

August 2021

Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Instrumen-Instrumen Internasional tentang Hak Asasi Manusia

Mutiara Hikmah

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil>



Part of the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Hikmah, Mutiara (2021) "Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Instrumen-Instrumen Internasional tentang Hak Asasi Manusia," *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 3: No. 4, Article 8.

DOI: 10.17304/ijil.vol3.4.8

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol3/iss4/8>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Pertidungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Instrumen-Instrumen Internasional tentang Hak Asasi Manusia

Mutiara Hikmah*

Mixed Marriage is common thing in Indonesia. The Data collected by the Civil Register Office said, this type of marriage is increasing from time to time. Mixed marriage, however, has strong relation with women rights concerning nationality aspect. The regulation about women rights are embodied comprehensively, in both national and international human right instruments. However, the protection of women rights, especially in nationality aspect from the mixed marriage, has not been addressed properly.

Pendahuluan

Dalam era globalisasi, semakin berkembangnya jalur informasi dan transportasi mengakibatkan hubungan antarbangsa menjadi semakin berkembang. Orang-orang asing yang datang dan pergi ke Indonesia merupakan hal yang wajar, baik untuk sekolah, bisnis, bekerja maupun untuk wisata.

* Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan mata kuliah yang diajarkan antara lain; Hukum Antar Tata Hukum (HATAH), Hukum Perdata Internasional, Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional, Kapita Selekta Hukum Perdata Internasional, dan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas hukum Universitas Indonesia (FHUI) (1995), S2 (Magister Hukum) di Program Pascasarjana FHUI (2002). Penulis saat ini adalah peserta Program Doktor, Program Pascasarjana FHUI sejak 2003, dan anggota Lembaga Kajian/Sentra Hak Asasi Manusia, FHUI.

Banyaknya warga negara asing dan badan hukum asing di Indonesia menimbulkan hubungan-hubungan hukum, baik di bidang hukum keluarga; seperti pernikahan, perceraian (baik pernikahan maupun perceraian ini banyak terjadi di kalangan artis Indonesia dengan warga negara asing), pengangkatan anak, warisan atau tentang pembagian harta benda perkawinan; maupun bidang hukum dagang, seperti jual beli, sewa menyewa, *leasing*, waralaba (*franchise*), *joint venture* dan lain-lain. Semua hubungan hukum itu bisa saja terjadi antara sesama mereka (orang-orang asing yang berada di Indonesia) maupun terjadi antara orang-orang asing tersebut dengan Warga Negara Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka berhubungan satu sama lain, baik dengan sesama Warga Negara Asing maupun dengan warga negara setempat, hubungan mana seringkali diakhiri dengan suatu perkawinan.

Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah "Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."¹ Dalam literatur hukum, perkawinan tersebut merupakan perkawinan di bidang Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disingkat dengan HPI). Perkawinan campuran merupakan salah satu peristiwa hukum di bidang Hukum Perdata Internasional karena adanya unsur asing (*foreign elements*).

Pada saat ini, peraturan yang berhubungan dengan masalah-masalah HPI, masih memakai produk hukum warisan zaman Belanda, yaitu Pasal-pasal 16, 17, dan 18 A.B. (*Algemeene Bepalingen Van Wet Geving Voor Indonesie 30 April 1847*).² Materi

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 57.

² Sudargo Gautama, *Himpunan Perundang-Undangan Hukum Perdata Internasional Sedunia*, Cetakan II, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 9.

yang diatur di dalam peraturan tersebut adalah status personal/prinsip kewarganegaraan (Pasal 16 A.B.), tentang hukum yang berlaku bagi benda-benda bergerak dan tidak bergerak/*lex rei sitae* (Pasal 17 A.B.), dan tentang hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan hukum/*locus rehit actum/lex loci celebrationis* (Pasal 18 A.B.).

Berdasarkan data dari Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bahwa terjadinya perkawinan campuran akhir-akhir ini semakin meningkat. Dari data yang ada pada Kantor Catatan Sipil, pada 2003 tercatat 211 pendaftaran perkawinan campuran, sedangkan pada 2004 tercatat pendaftaran perkawinan campuran sebanyak 217, dan pada 2005 sebanyak 232.³ Dari sekian banyak jumlah perkawinan campuran di Indonesia, 90% adalah perkawinan campuran yang pihak perempuannya Warga Negara Indonesia (WNI) dengan pria Warga Negara Asing (WNA).

Hak-hak Perempuan

Hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia yang pengaturannya secara eksplisit terdapat di dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 51. Dari pasal-pasal tersebut dapat diintisarikan mengenai hak-hak perempuan di bidang politik dan pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan pengajaran, ketenagakerjaan, kewarganegaraan dalam ikatan dan putusannya perkawinan serta dalam melakukan perbuatan hukum.

³ Data diperoleh dari hasil penelitian di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada 30 Oktober 2004, dengan salah satu staf Seksi Perkawinan dan Perceraian, Ibu Endang Purwasari. Bagi data tahun 2005, itu merupakan data perkawinan campuran di luar negeri. Sumber: Sudhar Indopa di dalam makalah yang berjudul "Fungsi dan Kewenangan Kantor Catatan Sipil dalam Perkawinan Beda Agama yang dilangsungkan di dalam dan di luar negeri. Disajikan dalam seminar sehari tentang Perkawinan Beda Agama, yang diselenggarakan oleh Lembaga Hukum Perdata Fakultas Hukum UI, 18 Mei 2006.

Jika membahas tentang perkawinan campuran maka erat hubungannya dengan hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan. Dengan menikahinya seorang perempuan dengan pria yang berbeda kewarganegaraannya, sampai sejauh mana kewarganegaraan perempuan tersebut dapat dipertahankan, juga sejauh mana perlindungan tentang hak-hak di bidang kewarganegaraan untuk anak-anak dari hasil perkawinannya dengan WNA. Hal ini tidak terlepas dari kajian hak asasi manusia.

Perlindungan hak asasi manusia pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak seluruh manusia baik laki-laki maupun perempuan. Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki dalam posisi setara. Oleh karena itu, hak-hak perempuan adalah hak-hak fundamental manusia yang merupakan karunia Tuhan. Dalam Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Hak Asasi manusia disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan dalam deklarasi ini, dengan tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan, bangsa atau sosial, harta milik, status kelahiran atau status lain. Selanjutnya, tidak boleh dilakukan pembedaan atas dasar status politik, status yurisdiksi atau status internasional negara atau wilayah tempat seseorang termasuk di dalamnya, apakah wilayah itu merdeka, perwalian, tidak berpemerintahan sendiri atau di bawah pembatasan kedaulatan lain apapun.”⁴

Prinsip non-diskriminasi adalah konsep sentral dalam hak asasi manusia. Prinsip tersebut dapat ditemukan dalam setiap instrumen umum hak asasi manusia, tetapi ada beberapa perbedaan dalam alasan-alasan diskriminasi yang dilarang. Beberapa bentuk khusus diskriminasi seperti diskriminasi rasial dan diskriminasi terhadap wanita merupakan materi pokok perjanjian-perjanjian internasional tersendiri. Diskriminasi terhadap perempuan berarti pembedaan, pengesampingan atau pelarangan apapun, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan

⁴ *Universal Declaration of Human Rights, Article 2.*

mengurangi atau meniadakan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan oleh perempuan dengan mengabaikan status perkawinan mereka atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan, atas dasar hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau bidang lain apapun.⁵

Pada Konferensi Hak Asasi Manusia, di Wina, tahun 1993, pemerintah-pemerintah dunia menegaskan kembali bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir dan melekat pada diri manusia dan bahwa perlindungan terhadap HAM adalah tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Dalam Konferensi Hak Asasi Manusia Dunia 1993, juga diakui secara khusus hak-hak perempuan dan merupakan kewajiban negara untuk melindungi dan menegakkan hak-hak itu, termasuk hak bebas dari kekerasan.

Pada 1967, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut. Oleh karena Deklarasi itu tidak bersifat mengikat, maka Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kedudukan Wanita, berdasarkan Deklarasi tersebut, menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Pada 18 Desember 1979, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui Konvensi tersebut.⁶ Oleh karena ketentuan konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka Pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perempuan di Kopenhagen pada

⁵ *International Labour Organization, Apa Itu Gender? Buku Panduan untuk Buruh*, ILO Jakarta, 1997, hal. 23.

⁶ Uswatun Hasanah dan Mutiara Hikmah, "Hak-hak Perempuan", Modul Pelatihan bagi Pelatih HAM yang dibuat atas kerjasama Balitbang Departemen Kehakiman & HAM RI dan Sentra HAM FHUI, Agustus 2004, hal. 5.

29 Juli 1980, telah menandatangani Konvensi tersebut. Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia yang telah dinyatakan pada 18 Desember 1979, pada waktu Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara atas resolusi yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut.

Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia tersebut merupakan wujud partisipasinya dalam usaha-usaha internasional untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena Konvensi tersebut sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa semua warga negara berkedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan. Guna melindungi dan menegakkan hak-hak perempuan, pada 1984, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW*).

Pengertian diskriminasi sendiri dapat dikaji dari CEDAW yang menyatakan:

*“for the purpose of the present convention, the term “discrimination against woman” shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field”.*⁷

⁷ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman 1979, Article 1.* Baca: Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, (Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003), hal. 86.

Perlindungan Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan Campuran

Mengenai hak-hak perempuan di dalam perkawinan campuran, khususnya di bidang kewarganegaraan, diatur di dalam dokumen-dokumen internasional yang diantaranya:

- ***Universal Declaration of Human Right (DUHAM) Pasal 15***, menyebutkan:
 1. Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan;
 2. Tidak seorang pun dengan semena-mendapat dikeluarkan dari kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.
- **CEDAW Pasal 9**, menyebutkan:
 1. Negara peserta harus memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama kepada pria untuk memperoleh, berganti atau mempertahankan kewarganegaraan mereka. Negara harus menjamin bahwa baik perkawinan dengan seorang asing ataupun perubahan kewarganegaraan dengan kewarganegaraan suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan istri, yang membuat dia tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kepadanya kewarganegaraan suami.
 2. Negara peserta harus memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama dengan pria dalam kewarganegaraan anak-anaknya.
- **Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan Kawin; Pasal 1, 2 dan 3**, yang berbunyi:

Pasal 1

Setiap negara peserta menyetujui bahwa baik penyelenggaraan ataupun pembubaran suatu perkawinan antara salah satu warga negaranya dan seorang asing, ataupun perubahan

kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan, tidak secara otomatis mempengaruhi kewarganegaraan istri.

Pasal 2

Setiap negara peserta bersepakat bahwa baik perolehan kewarganegaraan negara lainnya secara sukarela ataupun pelepasan kewarganegaraannya oleh salah satu warga negaranya tidak mencegah tetap dimilikinya kewarganegaraannya oleh istri dari warga negara tersebut.

Pasal 3

(1) Setiap negara peserta bersepakat bahwa istri orang asing dari salah satu warga negaranya atas permintaannya, dapat memperoleh kewarganegaraan suaminya, melalui prosedur naturalisasi yang secara khusus diistimewakan, pemberian kewarganegaraan tersebut dapat tunduk pada pembatasan-pembatasan seperti yang dapat dikenakan demi kepentingan keamanan nasional dan kebijakan negara.

• **Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan (Montevideo, 1993), Pasal 1 menyebutkan:**

Tidak boleh ada perbedaan yang didasarkan pada jenis kelamin mengenai kewarganegaraan, dalam praktek perundang-undangan mereka atau dalam praktek mereka.

Dalam instrumen hukum nasional, hak kewarganegaraan bagi perempuan diatur di dalam Pasal 47 UU HAM. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa perempuan mempunyai hak atas jaminan perolehan, penggantian, dan mempertahankan kewarganegaraan, baik sebagai akibat dari perkawinan (termasuk penentuan kewarganegaraan anak hasil perkawinan) maupun akibat hal lain.

Penutup

Dalam hal seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing, dengan kata lain, jika wanita Indonesia melakukan perkawinan campuran, tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 47 UU HAM dan sejalan dengan aturan yang terdapat di dalam Pasal 8 Undang-undang Kewarganegaraan RI.

Lain halnya jika dibandingkan pada waktu masih berlakunya Ordonansi Perkawinan Campuran, *Staatsblad* 1898 No. 158. Dalam Pasal 2 peraturan tersebut, dengan tegas disebutkan bahwa seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan campuran mengikuti status suami, baik dalam bidang hukum perdata maupun dalam bidang hukum publik. Menurut ketentuan tersebut, pihak perempuan harus memperoleh status sang suami, atau lebih tepat lagi harus mengikuti status hukum suami.

Namun, masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan hukum bagi perempuan Indonesia yang melakukan perkawinan campuran. Bahkan jika dikaji lebih mendalam, hal tersebut berarti tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap perempuan di bidang kewarganegaraan. Beberapa permasalahan hukum yang dihadapi oleh perempuan-perempuan Indonesia yang menikah dengan pria WNA, diantaranya: ⁸

1. Hak Asuh Anak. Berhubung anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan campuran berstatus asing maka memerlukan ijin dari kantor kementerian terkait untuk mendapatkan hak asuh bagi anaknya yang di bawah umur;
2. Tidak bisa mensponsori suami dan anak-anaknya untuk tinggal atau bekerja di Indonesia;

⁸ Baca artikel yang ditulis oleh Nuning Hallet, "Perjalanan Panjang Perempuan Memperoleh Status Kewarganegaraan Yang Independen," *Kompas*, 22 November 2004.

3. Bila meninggal, tidak dapat mewariskan tanah atau bangunan yang dia miliki kepada suami dan anaknya, karena ada larangan bagi orang asing untuk memiliki tanah dan bangunan di Indonesia;
4. Bila suami meninggal, istri harus memperoleh ijin khusus agar anak-anaknya bisa tinggal di Indonesia; dan
5. Kehilangan hak-hak untuk bekerja di instansi pemerintah, tidak dapat berpolitik praktis, dan tidak bisa menjadi anggota DPR/DPD/MPR.

Daftar Pustaka

A. BUKU

- A. Jawad, Haifaa. *Otentisitas Hak-hak Perempuan. Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*. Cetakan I. Yogyakarta : Fajar Pustaka, 2002.
- Alimi, Moh. Yasir, et al. *Advokasi Hak-Hak Perempuan. Membela Hak Mewujudkan Perubahan*. Cetakan I. Yogyakarta : Lembaga Kajian Islam dan Sosial, 1999.
- Amot, Madeleire and Kathleen Weiler. *Feminism and Social Justice in Education: International Perspective*. Washington D.C.: The Falmer Press, 1993.
- Atmodjo, Hasto (penerjemah). *Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing*. Jakarta : Forum Komunikasi LSM-APIK, 1997.
- Baehr, Peter et.al (Penyunting). *Instrumen Internasional Pokok Hak- hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Bainham, Andrew (General Editor). *The International Survey of Family Law 2003 Edition*. United Kingdom: Published of The International Society of Family Law, 2003.

- Barnett, Hilaire. *Introduction to Feminist Jurisprudence*. London: Cavendish Publishing Limited, 1998.
- Cipto Handoyo, B.Hestu. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia)*. Cetakan I. Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2002.
- D. Krause, Harry. *Family Law*. Third Edition. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1995.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Cetakan I. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*. Direktorat Jenderal BIMAS ISLAM dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: Departemen Agama, 2001.
- . *Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri*. Direktorat Jenderal BIMAS ISLAM Dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta: Departemen Agama, 2002.
- . *Himpunan Kasus-Kasus Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Buku I dan Buku II. Jakarta: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Depkeh & HAM RI, 2001.
- . *Himpunan Konvensi Internasional yang Telah Diratifikasi*. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Jakarta : Depkeh & HAM RI, 2002.
- . *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparat Penegak Hukum*. Jakarta: kerjasama UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM & POLRI, 2002.
- . *Sinkronisasi Hak-Hak Wanita Yang Diatur dalam Pasal 28 (3) UUD 1945 dengan Pasal 45 - 51 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999*. Jakarta: Balitbang HAM – FISIP UI, 2003.
- Djoko Basuki, Zulfa. *Dampak Putusnya perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody), dan*

- Permasalahannya Dewasa Ini (Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Internasional)*. Disertasi Doktor Program Pascasarjana FHUI, 2003.
- . *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Internasional*. Cetakan I. Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jilid III Bagian I. Buku ketujuh. Cetakan kedua. Bandung: Alumni, 1981.
- . "Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia", disajikan dalam Lokakarya Hukum Perdata Internasional Indonesia, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, di Jakarta 29 September 1983.
- . *Himpunan Perundang-undangan Hukum Perdata Internasional Sedunia (Asing – Indonesia)*. Cetakan II. Bandung : Alumni, 1984.
- . *Hukum Perdata Internasional Hukum yang Hidup*. Bandung: Alumni, 1984.
- . *Tafsiran Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Cetakan ketiga. Bandung: Alumni, 1984
- . *Masalah-masalah Baru dalam Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni, 1986
- . *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cetakan V. Bandung: Binacipta, 1987.
- . *Warga Negara dan Orang Asing*. Cetakan IV. Bandung: Alumni, 1987.
- . *Aneka Masalah dalam Praktek Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Cetakan I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- . *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jilid I, buku 1. Cetakan V. Bandung: Alumni, 1992.

- . *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*. Cetakan ke XI. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- . *Segi-segi hukum Peraturan Perkawinan Campuran*. Bandung: Alumni, 1996.
- . *Hukum Antar Tata Hukum*. Bandung : Alumni, 1996.
- . *Aneka Perkara Indonesia di Luar Negeri*. Bandung: Alumni, 1999.
- . *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*. Cetakan I. Edisi ketiga. Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Hardjasoemantri, Koesnadi and Naoyuki Sakumoto (*editor*). *Current Development of Laws in Indonesia*. Tokyo: Institute of Developing Economics. Japan External Trade Organization, 1999.
- Hasanah, Uswatun dan Mutiara Hikmah. *Hak-Hak Perempuan*. Modul Pelatihan untuk Pelatih HAM, disusun atas kerjasama Balitbang Departemen Kehakiman & HAM RI dengan Sentra HAM Fakultas Hukum UI, Agustus 2004.
- Ichtiyanto. *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia: Suatu Studi ke Arah Hukum yang Dicita-citakan*. Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 1993.
- Ibromi, T.O. dan Sulistyowati (Penyunting). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung : Alumni, 2000.
- International Labour Organization. *Apa itu Gender?*. Jakarta: ILO Indonesia, 1997.
- Jaquette, Jane S.(Editor) *Gerakan Perempuan di Amerika Latin. Feminisme dan Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta : Kalyanamitra, 2003.
- Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita & Jender UI. *Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Bk. Obor, 2004.

- . *Konvensi Wanita di Indonesia*. Jakarta: Bk. Obor, 2004.
- Kusuma, M. Indriadi dan Wahyu Effendy. *Kewarganegaraan Indonesia. Catatan Kritis atas HAM dan Institusionalisasi Diskriminasi Warga Negara*. Jakarta: Penerbit FKKB & GANDI, 2002.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- . (Editor). *Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Cetakan I. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Muslikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2004.
- Nowak, Manfred. *Introduction to the International Human Rights Regime*. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.
- Pace, P.J. *Family Law*. Fourth Edition. London: Pitman Publishing, 1992.
- P. Murniati, A. Nunuk. *Getar Gender. Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga*. Buku Kedua. Magelang: Indonesiatera, 2004.
- Pusat Kajian Wanita. *Sepuluh Tahun Pusat Kajian Wanita: Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*. Cetakan I. Jakarta: Pusat Studi Kajian Wanita – Program Pascasarjana UI, 2000.
- Soewondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga. Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sumarni, Endang. *Kajian Hukum Perkawinan yang Berkeadilan Jender*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004.

- TNI- Angkatan Darat. *Beberapa Hal mengenai Kewarganegaraan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Territorial dan Perlawanan Rakyat, 1959.
- Women Law & Development International. *Hak Asasi Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Yayasan Jurnal Perempuan. *Hak-hak Asasi Perempuan Sebuah Panduan Konvensi-konvensi Utama PBB tentang Hak Asasi Perempuan*. Cetakan I. Jakarta: 2001.

B. ARTIKEL

- Andi, Hepi. "Ketika Wanita menuntut Haknya". *Majalah Islam Sabili*. No. 21 Tahun XI, 7 Mei 2004.
- Bari Azed, Abdul. "Reformasi Politik Hukum Kewarganegaraan sebagai Agenda Pembaharuan Hukum". Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Depok, 15 Oktober 2003.
- Djoko Basuki, Zulfa. "Perkawinan Campuran Serta Permasalahan Hukumnya di Indonesia Dewasa ini". *Jurnal Hukum Internasional* Vol. I No. 3 April 2004.
- Gautama, Sudargo. "Prof. Djokosoetono dan Hukum Antar Tata Hukum", dalam *Guru Pinandita*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1984.
- Hallet, Nuning. "Perjalanan Panjang Perempuan Memperoleh Status Kewarganegaraan yang Independen." *Kompas*, 22 November 2004.
- Hikmah, Mutiara et.al. "Identifikasi Akibat Hukum dari Tidak Dicatatnya Perkawinan Campuran Internasional di Indonesia." *Jurnal Penelitian FHUI*. Volume I. Nomor 1, (September 1999).

- , "Perkawinan Campuran Internasional dan Urgensi Kodifikasi Hukum Perdata Internasional Bagi Indonesia". *Jurnal Keadilan*, Vol.II No. 6, (Desember 2002).
- , "Sudah Waktunya Indonesia memiliki Kodifikasi Hukum Perdata Internasional". *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No.2 Tahun XXXIII (April-Juni 2003)
- , "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Instrumen HAM Internasional dan Nasional". *Jurnal Keadilan* Vol. 3 No. 2, Tahun 2003.
- Miranda Ambarsari, Maya. "Dokumen Penting Dalam Perkawinan Antarbangsa". *Majalah Noor*. Februari, 2004.
- Simponi, Erwin. "Indonesia dan Konvensi-konvensi Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan". *Media Hukum dan Keadilan TEROPONG*. Edisi III/Des-Jan, 2002.
- Venny Adriana. "Perempuan sebagai Warga Negara, Hak atau Kewajiban?" *Jurnal Perempuan* No. 19 Tahun 2001.

C. Dokumen-dokumen Internasional

Universal Declaration of Human Right, 1948 /DUHAM

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979)/ CEDAW

Declaration on the Elimination of Violence against Women (1994)

Konvensi tentang Kewarganegaraan Wanita Kawin

Konvensi tentang Kewarganegaraan Wanita, (Montevideo, 1993)

D. Peraturan perundang-undangan

Indonesia. Amandemen II Undang-Undang Dasar 1945;

-----, Undang-undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan

-----, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Campuran

- . Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang ratifikasi Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;
- . Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- . Keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
- . Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia yang disusun oleh Direktorat Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI bekerjasama dengan staf pengajar HPI Fakultas Hukum UI, tahun 1997/1998;
- . Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004 – 2009.